

PENGELOLAAN *BAITUL MAAL* PADA *BAITUL MAAL WA TAMWIL* (BMT) DI KOTA PEKALONGAN

Kuat Ismanto

Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Pekalongan
Jl. Kusumabangsa No. 9 Pekalongan, Jawa Tengah 51141
kuatismanto79@gmail.com

Abstract: *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) is a microfinance institution that operates based on Islamic principles (Islam). There are two main divisions of the institution, as a business base that is as *Baitul Maal* and as *Baitul Tamwil*. The first division related to social mission, namely as zakat management institutions, infaq, endowments, charity, and others, while the second division is engaged in the business (profit). This paper further review of *Baitul Maal* position/status at BMT, then discussed how the management of funds by the agency. Facts on the ground indicate that there is BMT has run *Baitul Maal*, however many do not run it.

Abstrak: *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasar pada prinsip syariah (Islam). Ada dua divisi utama lembaga, sebagai dasar bisnis yaitu sebagai *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. Divisi pertama berkaitan misi sosial, yaitu sebagai lembaga pengelola zakat, infaq, wakaf, shadaqah, dan lain-lain, sedangkan divisi kedua bergerak dalam bidang bisnis (profit). Tulisan ini mengulas lebih jauh mengenai posisi/kedudukan *Baitul Maal* pada BMT, selanjutnya dibahas tentang cara pengelolaan dana oleh lembaga tersebut. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa ada BMT yang telah menjalankan *Baitul Maal*, namun demikian banyak yang tidak menjalankannya.

Kata Kunci: BMT, *Baitul Maal*, Lembaga Keuangan Syariah

PENDAHULUAN

BMT adalah singkatan dari *Baitul Maal wat Tamwil* atau padanan kata dari Balai-usaha Mandiri Terpadu. Kegiatan *Baitul Tamwil* adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan antara

lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan ekonominya. Kegiatan *Baitul Maal* adalah menerima dari dana zakat, infaq dan sadaqah, dan menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

BMT menurut Aziz dalam Yuli (2015) adalah “Balai usaha Mandiri Terpadu yang dikembangkan dari konsep *Baitul Maal wat tammil*. Dari segi *Baitul Maal*, BMT menerima titipan BAZIZ dari dana zakat, Infaq, dan shadaqah memanfaatkannya untuk kesejahteraan masyarakat kecil, faqir, dan miskin. Pada aspek *Baitul Tammil*, BMT mengembangkan usaha-usaha produktif untuk meningkatkan pendapatan pengusaha kecil dan anggota.”

BMT merupakan sebuah lembaga yang tidak saja berorientasi bisnis tetapi juga sosial, dan juga lembaga yang tidak melakukan pemusatan kekayaan pada sebagian kecil orang, tetapi lembaga yang kekayaannya terdistribusi secara merata dan adil. BMT juga merupakan lembaga keuangan syariah yang jumlahnya paling banyak dibandingkan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya. Perkembangan tersebut terjadi tidak lain karena kinerja BMT yang selalu meningkat sepanjang tahunnya dan juga sistem yang dianut BMT sangat membantu masyarakat. (Ridwan, 2004).

BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah telah berkembang cukup pesat. Perkembangan ini ditandai dengan bertambahnya jumlah BMT serta perhimpunan-perhimpunan yang menaunginya. (Yusriasis, 2013: 170–76). Di Pekalongan, lebih dari sepuluh BMT yang tumbuh di kota ini dengan berbagai hal yang melatarbelakangi kehadirannya (Ismanto. 2014). Dalam operasionalnya, BMT-BMT ini juga telah berjalan bertahun-tahun, sehingga asetnya telah mencapai ratusan juta, bahkan milyaran rupiah. Hanya saja, dua aspek BMT belum berjalan secara beriringan. Aspek *tammil* lebih mendominasi ketimbang aspek *maal*, sehingga tidak jarang menimbulkan perspektif yang kurang baik di masyarakat (Mu'allim, 2015).

BMT dapat menjalankan berbagai jenis kegiatan usaha, baik yang berhubungan dengan keuangan maupun non keuangan. *Pertama*, penghimpunan dana zakat, infaq, dan shadaqah untuk disalurkan ke para *mustabiq* (penerima dana zakat). *Kedua*, penghimpunan dana BMT dengan mobilisasi dana dan mengembangkannya dalam aneka simpanan. *Ketiga*, penyaluran dana melalui kegiatan pembiayaan usaha mikro dan kecil.

Ada beberapa hal penting, mengapa BMT perlu dikembangkan di Indonesia dan di berbagai daerah. Salah satu tujuan didirikannya BMT adalah untuk melayani masyarakat kecil. Meringankan pengusaha pemula dengan menghadirkan sistem keuangan yang mudah dan tidak memiliki biaya tinggi. Kegagalan pengembangan usaha pada tingkat mikro adalah tingginya suku bunga atas pinjaman modal yang terkadang tidak masuk akal secara ekonomi. (Yunus, 2015). Maka, kehadiran BMT dianggap sebagai solusi atas kondisi tersebut.

Tampaknya BMT yang ada lebih sering menonjolkan sisi pembiayaan, yang ada pada sisi *Bait at-Tamwil*. Pada posisi ini, BMT lebih berorientasi mencari keuntungan (*profit*). Padahal, BMT menjadi sebuah entitas koperasi jasa keuangan syariah berada pada posisi keduanya. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada pengelolaan *Baitul Maal* yang kemudian pada pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah pada sisi *bait al-maal* BMT di Kota Pekalongan. Selain itu juga melihat kendala yang dihadapi oleh para pengelola BMT untuk menyeimbangkan fungsi keduanya.

Uraian di atas mengerucutkan pada masalah sebagai berikut. *Pertama*, bagaimana kebijakan pimpinan BMT dalam menempatkan *Baitul Maal* pada institusi BMT. Pertanyaan ini ingin melihat kedudukan *Baitul Maal* pada BMT serta kendala yang dihadapi. Selain itu juga melihat tipologi BMT. *Kedua*, bagaimana pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah pada BMT. Pertanyaan ini ingin menggali sumber, cara pengelolaan, dan pendistribusian dana zakat, infaq, dan shadaqah. Di samping itu juga melihat peraturan yang digunakan dalam pengelolaannya.

Ada beberapa tujuan dari pembahasan ini *pertama*, mengetahui posisi *Baitul Mal* sebagai bagian dari BMT. *Kedua*, tata cara pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah pada BMT. Hasil ini berguna bagi pembuat kebijakan, terutama pemerintah dalam membuat kebijakan tentang tata kelola lembaga keuangan mikro syariah. Bagi BMT sebagai masukan dalam pengelolaan *Baitu Maal*. Bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan kajian tentang BMT untuk dikembangkan lebih lanjut.

Pengumpulan data melalui tiga cara, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti mengamati secara langsung aktivitas pengelolaan BMT, khususnya pada aspek *Baitul Maal*. Selanjutnya dikhususkan pada pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah di setiap BMT sebagai metode observasi. Hasil observasi akan dikonfirmasi dengan data dokumen yang ada, serta divalidasi melalui wawancara

mendalam dengan pihak-pihak yang memiliki otoritas. (Sugiyono, 2008.:63) Wawancara dilakukan dengan pimpinan, pengelola (pegawai) bagian *Baitul Maal*, serta penerima dana zakat, infaq, dan shadaqah. Analisis data dilakukan sejak pengumpulan data berlangsung, melalui proses pengumpulan, pemilahan, dan penyimpulan.

Kedudukan *Baitul Maal* Pada *Baitul Maal wa Tamwil*

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) diberi makna juga sebagai Balai Usaha Mandiri Terpadu yang mempunyai konsep sebagai *Baitul Maal wa Tamwil*, yang berarti lembaga ini mempunyai dua inti kegiatan pokok, yaitu: *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. Menurut fungsinya *Baitul Maal* bertugas untuk menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) yang menitikberatkan pada aspek sosial dan menjalankan sesuai dengan peraturan dan amanahnya. BMT menjalankan dua misi, yaitu misi sosial (*tabarru'*) dan misi untuk mendapatkan keuntungan (*tamwil*). Keduanya hendaknya mampu dilaksanakan oleh BMT secara proporsional. Penjelasan mengenai produk BMT dengan mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Adapun *Baitul Tamwil* merupakan lembaga komersil (*profit motive*) dengan pendanaan dari pihak ketiga, bisa berupa pinjaman atau investasi untuk mengembangkan usaha-usaha produktif dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dengan demikian BMT merupakan gabungan dua kegiatan yang berbeda sifatnya dalam satu lembaga, yaitu *Baitul Maal* yang tidak mencari keuntungan atau nirlaba dan *Baitul Tamwil* yang dalam pendiriannya memang sengaja didirikan untuk mencari keuntungan (laba) *Baitul Maal* BMT yang menurut fungsinya bertugas untuk menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) yang menitikberatkan pada aspek sosial dan menjalankan sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Dalam rangka mencapai tujuannya, BMT berfungsi dan berperan diantaranya sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat dan daerah kerjanya.
2. Meningkatkan kualitas SDI (Sumber Daya Insani) anggota menjadi lebih profesional dan Islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.

3. Menggalang dan memobilisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
4. Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*) antara aghniya sebagai shohibul maal dengan duafa sebagai mudharib, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf dan hibah.

BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah, memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan lembaga keuangan yang sejenis. Namun demikian secara khusus memiliki ciri sebagai berikut.

1. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan masyarakat.
2. Bukan lembaga sosial, tetapi bermanfaat untuk mengefektifkan pengumpulan dan pentasyarufan dana zakat, infaq dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak.
3. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat di sekitarnya.

Milik bersama masyarakat bawah, bersama dengan orang kaya disekitar BMT, bukan milik perseorangan atau orang dari luar masyarakat. (Soemitro, 2010).

Pengelolaan zakat yang ada di BMT tidak terlepas dari peraturan dan perundangan yang mengatur tentang pengelolaan zakat dimana tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama, meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatnya hasil guna dan daya guna. Pengelolaan zakat akan merujuk pada Undang-undang No. 23 Tahun 2011, tentang Zakat, *Muzaki* adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat dan *mustabiq* adalah orang yang berhak menerima zakat.

TEMUAN

1. Kebijakan Manajemen BMT dalam Pengelolaan *Baitul Maal*

BMT Bahtera adalah lembaga keuangan mikro syariah yang berbadan hukum KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah). BMT ini telah berdiri cukup lama, sehingga secara fisik BMT ini memiliki bangunan yang representatif. BMT telah memisahkan ruang *Baitul Maal*

dan ruang *Baitul Tamwil* meskipun masih dalam satu bangunan. Letak ruang *Baitul Maal* ini berada di belakang ruang *Baitul Tamwil*.

Manajemen secara prinsipil menyadari bahwa BMT terdiri dari dua aspek penting, yaitu *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. Bahkan harapannya porsi *Maal*-nya harus lebih besar ketimbang *Tamwil*-nya, sebagaimana disampaikan oleh pucuk pimpinan bapak Budi Herdiansyah, MM. Dalam waktu dekat BMT Bahtera akan memiliki gedung tersendiri yang representatif.

Perhatian yang cukup ini tampak pada penamaan khusus pada divisi *Baitul Maal* dengan nama *Baitul Maal* Bahtera. Untuk bergerak melayani pengumpulan dan distribusi dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) harus mendapatkan lisensi dari lembaga zakat profesional. Pada saat ini *Baitul Maal* Bahtera bekerjasama dengan Dompot Dhuafa. Jadi BMT melaporkan secara rutin (tahunan) kegiatan serta pengelolaan dananya secara terbuka.

Pengelolaan *Baitul Maal* diawali dari penempatan SDM yang secara khusus mengelola dana zakat, infaq, dan shadaqah. Sebagai pimpinan *Baitul Maal* diketuai oleh Ahmad Munasir. Pimpinan beserta anak buahnya mengelola dari penghimpunan sampai dengan distribusi.

Tidak ada persyaratan khusus yang harus dimiliki oleh pengelola *Baitul Maal* ini. Yang utama dari semangat pengelolaannya adalah bekerja penuh ikhlas. Sementara untuk menunjang keberhasilan pengurus *Baitul Maal* belajar dari pakar, seperti dengan Eri Sudewo dari Dompot Dhu'afa, yang secara kebetulan menjadi mitra *Baitul Maal* Bahtera.

Baitul Maal pada BMT Minna Lana telah menjadi perhatian, meskipun belum cukup besar. Pimpinan menjadi tersadar ketika, penulis bertanya tentang keberadaan *Baitul Maal* pada BMT tersebut pada saat penulis bertugas menjadi Dosen Pembimbing Lapangan pada PPL D3 Perbankan Syariah STAIN Pekalongan Tahun 2015. Tiadanya pengelolaan *Baitul Maal* yang berangkat dari ketidaktahuan yang memadai dan juga kesibukan pada pengurusan *Baitul Tamwil*. Hal ini diungkapkan oleh pimpinan BMT bapak Zaenul Abror.

Atas diskusi singkat penulis dengan pimpinan, baru satu setengah bulan kemudian pihak manajemen berinisiatif akan membentuk pengurus *Baitul Maal* sendiri. Alasan yang dikemukakan bahwa selama ini merasa bersalah bahwa sebenarnya BMT terdiri dari dua aspek, namun keaktifan hanya ada pada sisi *Baitul Tamwil* yang *notabene* berorientasi keuntungan (*profit*). Dari pengamatan penulis di BMT tersebut, *Baitul Maal* tidak memiliki kantor tersendiri. Di samping

itu juga tidak memiliki bagan/struktur pengurus yang secara khusus mengelola *Baitul Maal*.

Keberadaan *Baitul Maal* juga belum tampak secara filosofis, hal ini bisa dilacak pada visi misi yang dimiliki. Visi BMT Minna Lana Pekalongan adalah: “Menjadi Mitra Usaha bagi Anggota dan calon Anggota dalam rangka peningkatan ekonomi rakyat menuju pola Syariah”. Misi BMT Minna Lana Pekalongan adalah: (a) Menyelenggarakan pelayanan prima kepada Anggota, sesuai dengan jati diri koperasi. (b) Menjalankan kegiatan usaha jasa keuangan syariah dengan efektif, efisien dan transparan. (c) Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang berkompoten. (d) Mendampingi dan menjadi mitra bagi UKM. Dengan demikian tampak bahwa BMT belum memiliki misi yang kongkrit untuk menjadi pengelola dana zakat, infaq, dan shadaqah.

Dari uraian di atas, nampak bahwa *Baitul Maal* di BMT ini belum menempati posisi yang strategis. Keberadaannya belum *equal* (seimbang) dengan *Baitul Tamwil*, dan belum memiliki pengurus yang secara khusus mengelolanya. Di samping itu, juga tidak memiliki ruangan khusus sebagai kantor manajemen.

Kunjungan peneliti pada BMT Darul Mustaqim, atau lebih dikenal dengan BMT Gerai Dinar menunjukkan bahwa ada perbaikan kantor dalam rangka upaya perbaikan penampilan. Namun demikian tidak untuk menyiapkan kantor *Baitul Maal*. Ruang utama digunakan untuk pelayanan kepada konsumen terkait produk yang dijual. Di samping itu, juga digunakan untuk melayani para tamu yang berkepentingan dengan BMT.

Pihak manajemen telah memahami bahwa BMT terdiri dari dua aspek penting, yaitu aspek *Baitul Maal* sebagai lembaga sosial dan aspek *Baitul Tamwil* sebagai divisi bisnis. Pemahaman ini disampaikan oleh Ibu Hasina selaku pimpinan BMT. Pihak manajemen tidak memberi perhatian yang lebih, sebab didirikannya BMT ini tidak untuk memberi pembiayaan kepada masyarakat sebagaimana pada BMT umumnya. Oleh karena itu cara menjalankan *Baitul Maal* pun cukup sederhana, yaitu dengan cara memberi tahu kepada nasabah yang menjual dinar, dan sebagainya ingin membayar zakat. Ibu Aska menjelaskan lebih lanjut bahwa seandainya ada zakat, juga disalurkan melalui lembaga zakat yang ada.

Di BMT ini tidak ada pegawai yang secara khusus ditunjuk untuk mengelola *Baitul Maal* secara umum, dan secara khusus mengelola dana

ZIS. Ketika ditanya lebih lanjut tentang pelatihan tentang *Baitul Maal* juga belum pernah dilakukan, yang ada adalah pelatihan koperasi.

2. Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) Pada BMT

Setelah diuraikan mengenai keberadaan *Baitul Maal* di Bahtera, maka selanjutnya disampaikan bahwa di BMT Bahtera yang melalui disvisi *Baitul Maal* Bahtera secara khusus telah mengelola dana zakat, infaq, dan shadaqah. Sumber dana zakat infaq, dan shadaqah pada BMT ini berasal dari internal dan eksternal. Sumber internal berasal dari para pegawai BMT yang dipotong zakat dari setiap gaji. Di samping itu pula disediakan wadah berupa infaq dan shadaqah.

Disamping dari internal, dana ZIS juga didapat dari eksternal, diantaranya nasabah yang membayar, atau bahkan pihak luar selain nasabah. Dana ZIS eksternal didapat melalui pembukaan stand di pusat keramaian seperti pusat perbelanjaan atau pun pada even tertentu. Pada waktu tertentu, *Baitul Maal* Bahtera mendapat kepercayaan dari Bazda untuk menyalurkan dana ZIS sebesar Rp. 40.000.000,-. Menurut penuturan bapak Budi, prosentase dana *Baitul Maal* ini masih kecil, yaitu sekitar 0,005% dari total dana *Baitul Maal*. Jika dilihat dari porsi dana ZIS, maka dana infaq lebih besar daripada dana zakat dan shadaqah.

Distribusi ZIS ini di *Baitul Maal* Bahtera dilakukan melalui dua cara, baik produktif maupun konsumtif. Distribusi konsumtif berupa santunan keuangan yang dibagikan kepada fakir miskin berupak uang sebesar Rp. 15.000,- sampai dengan Rp. 20.000,-. Distribusi produktif disalurkan melalui program “Perahu” yang diperuntukkan bagi wirausahawan baru dengan pemberian modal kerja. Dari dua model distribusi, konsumtif lebih mendominasi. Total dana yang telah didistribusikan oleh *Baitul Maal* Bahtera telah mencapai Rp. 300.000.000,

Secara keseluruhan pengelolaan dana ZIS di *Baitul Maal* Bahtera telah merujuk pada ajaran Islam, khususnya pada fikih zakat. Di samping itu, juga telah berusaha untuk menuju dan didasarkan pada pola manajemen modern. Ada dana zakat, infaq, dan shadaqah di BMT Minna Lana. Namun demikian pengelolaannya belum dilaksanakan secara profesional. Pengelolaannya dilaksanakan manajemen yang sederhana. Dana tersebut berasal dari dana zakat yang dibayarkan oleh nasabah, namun jumlahnya belum maksimal. Di samping itu, BMT juga pernah menjadi penyalur dana zakat produktif Bazda. Dana ini didistribusikan ke nasabah yang memiliki usaha. Nasabah sebagai

penerima zakat produktif tidak dikenai imbal hasil. Mereka hanya diwajibkan mengembalikan pokok dana zakat.

Di BMT ini, pimpinan tidak secara khusus menyebut harta yang ada sebagai dana zakat, infaq, dan shadaqah, akan tetapi disebut sebagai sumbangan kepada institusi IPPNU (Ikatan Pemuda NU). Organisasi ini diberi secara khusus, karena BMT ini didirikan atas inisiatif komunitas IPPNU. Dana yang didistribusikan berasal dari laba bersih BMT sebesar 2,5%. Namun demikian, pimpinan belum menganggapnya sebagai cara yang benar sebagai distribusi dana zakat. Ke depan, BMT akan memperbaikinya sehingga keberadaannya ideal sesuai kaidah pengelolaan zakat. Ada dana sosial dan bingkisan yang diberikan oleh BMT kepada masyarakat. Bingkisan diberikan kepada masyarakat di sekitar BMT.

Uraian di bab sebelumnya menunjukkan bahwa di BMT Dar al-Mustaqim, belum memiliki kantor atau ruangan yang secara khusus digunakan untuk mengelola dana zakat, infaq, dan shadaqah. Ketika penulis menanyakan ke Ibu Azka selaku staf di BMT mengatakan bahwa pernah ada dana zakat yang dikelola. Tiadanya divisi sebagai pengelola harta *maal*, bukan berarti tiada dana zakat, infaq, dan shadaqah. Ada beberapa dana zakat yang berasal dari Lazis Jateng dan juga dari karyawan yang membayar zakat. Pada lini sebagai pengelola Lazis Jateng BMT hanya menjadi penyalur, demikian halnya dengan sebagai penyalur zakat dari karyawan.

Dana zakat juga diterima dari para nasabah yang membeli dirham. Dana zakat dari nasabah ini dibayar bila biasanya mereka sedang menjual Dinar, kemudian pengurus BMT menawarkan pada nasabah untuk membayar zakat. Tidak ada dokumen yang bisa dirujuk untuk mengetahui besarnya jumlah dana zakat yang ada, baik per tahun, atau bahkan per bulan. Keterangan yang didapat bahwa dana dimaksud telah ada namun demikian tidak tahu besarnya. Termasuk data zakat, data tentang infaq dan shadaqah pun belum ada.

Zakat yang diterima tidak dikelola oleh BMT secara kelembagaan tetapi disalurkan kembali ke *mustabiq* zakat melalui lembaga amal zakat. Di antaranya lembaga yang pernah menerima adalah yayasan Yatim Piatu “Yatim Mandiri”. Di samping itu, juga disalurkan secara langsung dan bersifat konsumtif berupa uang.

PEMBAHASAN

1. Eksistensi *Baitul Maal* di *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT)

Keberadaan *Baitul Maal* di BMT sebenarnya menjadi lembaga filantropi alternatif, disamping lembaga amil zakat, infaq, dan shadaqah, baik yang dikelola pemerintah maupun swasta. Eksistensinya diharapkan mampu menambah peran pengelolaan dana Zakat Infaq, dan Shadaqah (ZIS) yang belum tersentuh lembaga zakat. Diharapkan juga menambah peran distribusi kepada para pihak (*mustabiq*) yang membutuhkan lebih merata.

Dari hasil observasi, wawancara, dan juga dokumentasi tampak bahwa hanya BMT Bahtera yang telah memiliki perangkat yang cukup lengkap untuk mendukung terlaksananya *Baitul Maal* secara mandiri. Perangkat itu diantaranya ruang kantor tersendiri, pengurus tersendiri, serta dana kelolaan yang terpisah dengan *Baitul Tamwil*. Dengan demikian BMT ini telah memahami makna BMT itu sendiri. Menurut Aziz dalam Yuli (2015), BMT adalah “Balai usaha Mandiri Terpadu yang dikembangkan dari konsep *Baitul Maal wat tamwil*. Dari segi *Baitul Maal*, BMT menerima titipan BAZIZ dari dana zakat, infaq, dan shadaqah memanfaatkannya untuk kesejahteraan masyarakat kecil, fakir, dan miskin. Pada aspek *Baitul Tamwil*, BMT mengembangkan usaha-usaha produktif untuk meningkatkan pendapatan pengusaha kecil dan anggota. Dari ketiga BMT, tidak ada yang secara khusus belajar dan mengikuti pelatihan tentang fikih zakat ataupun pengelolaan ZIS. *Baitul Maal* sebagai bentuk pelembagaan amil hendaknya memahami hal ihwal tentang zakat. Di antara yang harus dipahami adalah syarat-syarat amil adalah 1) Dikukuhkan oleh Iman (pemerintah), 2) Muslim, Mukallaf, 3) Amanah, 4) Memahami fikih zakat, 5) Pria (untuk tugas kepemimpinan). Tugas-tugas yang dipercayakan kepada amil zakat ada yang bersifat pemberian kuasa (karena berhubungan dengan tugas pokok dan kepemimpinan) yang harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh para ulama fikih, antara lain muslim, laki-laki, jujur mengetahui hukum zakat (Fatwa Zakat, 1994).

Keberadaan *Baitul Maal* belum tampak pada BMT Minna Lana dan BMT Darul Mustakim. Pada BMT Minna Lana belum memiliki perangkat yang lengkap untuk mendukung terlaksananya kegiatan *Baitul Maal* secara mandiri dan profesional. Pada BMT Darul Mustakim diperlukan komitmen yang berani untuk merumuskan ulang tujuan, visi-misi BMT, sehingga orientasi BMT tidak selalu bisnis melalui devisa

Baitul Tamwil. BMT setidaknya memperhatikan dan menjalankan secara seimbang keduanya.

2. *Baitul Maal* sebagai Pengelola Zakat, Infaq, dan Shadaqah

Pengelolaan *Baitul Maal* tampaknya belum maksimal, terutama di BMT Minna Lana dan BMT Dar al-Mustaqim. Kedua BMT ini belum memiliki perangkat baik fisik maupun Sumber Daya Manusia (SDM) yang lengkap. Menurut Faizi (2008) bahwa BMT bisa menjadi salah satu sarana dalam upaya mengoptimalkan peran *qardhul hasan* (tabungan kebijakan, dana sosial) yang bisa diambil dari dana zakat, infak, dan shadaqah (ZIS).

Padahal, jika dikelola dengan baik, dalam perspektif tekno-ekonomi BMT dapat menjadi pertimbangan yang cukup strategis dalam upaya pengembangan usaha mikro. Di samping berfungsi sebagai alat (*tools*) pengembangan usaha, tekno-ekonomi ini juga berperan sebagai pemicu kreativitas dan inovasi di kalangan pelaku usaha mikro dan BMT itu sendiri. Dengan penerapan tekno-ekonomi ini diharapkan usaha mikro dan BMT yang mengembangkannya bisa lebih meningkatkan produktivitas dan daya saingnya, apalagi dalam rangka menghadapi era perdagangan bebas seperti CAFTA (Sarasi, 2015). Pengembangan tekno-ekonomi ini bisa juga dikembangkan melalui dana *Baitul Maal*.

Salah satu kelemahan yang ada pada pengelolaan *Baitul Maal* di BMT adalah tiadanya kerjasama dengan pihak lain yang memiliki dana zakat infaq dan shadaqah. Menurut Muhammad Andira Bermansyah bahwa dalam menghimpun dana pihak ketiga industri keuangan syariah, termasuk BMT bisa bekerjasama dengan Lembaga Amil Zakat ataupun Pengelola dana ZIFWAF yang terdapat di masjid-masjid. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Departemen Riset Economics Forum UGM, terhadap 33 masjid di Yogyakarta yang masih memiliki dana zakat, infaq, dan shadaqah. Dana ini sisa dari dana operasional masjid, seperti pembangunan, renovasi, santunan, dan upah perjaga masjid. Artinya BMT, khususnya devisi *Baitul Maal* mengambil peran sebagai pengelola yang profesional (Bermansyah, 2015).

Keberhasilan distribusi dana zakat, infaq, dan shadaqah bisa merujuk pada BMT Fastabiq Pati. Distribusinya dibedakan menjadi delapan program kerja antara lain; fastabiq institut, kampung mandiri, Fastabiq peduli, fastabiq sehat, dakwah islami, mobil layanan sosial, Ambulance Aisyiyah, Al-Khoirot. Sedangkan strategi yang digunakan KJKS BMT FASTABIQ Pati dalam pendayagunaan dana ZIS

menggunakan bentuk yang inovatif. Yang dimaksud dengan inovatif KJKS BMT FASTABIQ Pati tidak hanya menggunakan pendistribusian dana secara tradisional (konsumtif) saja tetapi juga menggunakan pendistribusian secara produktif.

Strategi *Baitul Maal* Fastabiq Pati dapat dibedakan menjadi beberapa model: 1) Peningkatan perekonomian secara langsung memberikan santunan. Digunakan untuk para mustahiq yang produktifitas kerjanya menurun. 2) Peningkatan perekonomian secara pemberian skill dan ketrampilan tertentu untuk modal kerja. Biasanya dikasihkan kepada para *mustahiq* yang masih produktif. 3) Peningkatan perekonomian melalui pemberian modal usaha untuk mustahiq yang ingin meningkatkan kemandirian dalam perekonomian. 4) Peningkatan perekonomian melalui membuka lapangan kerja bagi *mustahiq* yang tidak mempunyai kemampuan mengurus wirausaha sendiri. Berdasarkan penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi para muzaki, amil dan mustahiq. Mengingat manfaat zakat para muzaki, seberapa jauh pendayagunaan dana ZIS yang dilakukan para amil untuk meningkatkan kesejahteraan ummat, dan senantiasa meningkatkan usaha para mustahiq dalam menggunakan dana zakat itu agar tepat guna dan berdaya guna (Anam, 2011).

Pada fungsi sebagai penyalur, BMT bisa bekerjasama dengan pihak Bank Syariah yang menjadi mitra kerja dalam bidang bisnis. Selain lembaga keuangan syariah, bisa menjalin lembaga zakat yang lebih besar. Penyaluran dana ZIS bersifat konsumtif dan produktif. Untuk yang bersifat produktif disalurkan kepada usaha kecil mikro. Pemberian dana ini dimaksudkan untuk memberikan tambahan modal agar bisa mengembangkan usaha yang telah dirintisnya. Bila usahanya berkembang, maka pendapatan akan naik dan selanjutnya diharapkan yang semula *mustahiq* berubah menjadi *muzakki*. (Yuliana,2015).

Pendayagunaan zakat untuk modal usaha produktif *Baitul Maal* Bahtera sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kondisi ini sama dengan hasil penelitian Agung (2015) di mana LAZIZMA mendasarkan pada pasal 29 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat yaitu dengan melakukan studi kelayakan, menetapkan jenis usaha, melakukan bimbingan dan penyuluhan, melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan, mengadakan evaluasi dan membuat laporan sebelum memberikan dana zakat produktif kepada para *mustahiq*. (Agung, 2015).

Distribusi zakat yang selama ini dilakukan oleh *Baitul Maal* Bahtera cukup sesuai dengan prinsip maslahat dan hukum Islam. Orang-orang yang mendapat prioritas zakat di BMT BIF adalah orang fakir, miskin, amil, dan tempat-tempat sarana umum. Panitia memiliki kriteria tersendiri untuk menentukan warga yang tergolong miskin, memprioritaskan untuk mereka dengan menjadikan sebagai bentuk usaha mengarahkan hasil zakat pada sasaran yang tepat dan diperbolehkan dalam hukum Islam.. (Isma, 2015).

Distribusi dana zakat, infaq, dan shadaqah oleh ketiga BMT ini secara produktif sebenarnya menjadi memungkinkan. Dari dana yang ada dikelola secara profesional. Pengalaman ini bisa merujuk pada pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah untuk pemberdayaan umat mandiri di BMT BIMA Muntilan bersifat produktif kreatif yaitu dengan memberikan dana bergulir yang digunakan untuk membantu membiayai atau mengembangkan usaha kaum *dhuaafa* (fakir miskin) melalui bentuk pembiayaan *qardhul hasan*. Pembiayaan ini diberikan tanpa adanya imbalan. *Qardhul Hasan* juga merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan, tanpa adanya tambahan atau imbalan yang diminta oleh pihak BMT. Pembiayaan *qardhul hasan* ini juga tidak menganjurkan adanya jaminan. (Mubasiroh. 2015).

KESIMPULAN

Berdasar pada uraian data lapangan dan pembahasan, maka didapat simpulan penelitian sebagai berikut. (1) BMT Bahtera adalah BMT yang telah secara komprehensif menjalankan fungsi *Baitul Maal*, dibandingkan BMT Minna Lana dan BMT Darul Mustakim. BMT Bahtera telah mendudukkan *Baitul Maal* secara proporsional dengan fungsi *Baitul Tammil*. Kesuksesan menjalankan *Baitul Maal* didasarkan pada komitmen manajemen (pimpinan) yang ditopang oleh visi-misi serta tujuan didirikannya BMT. (2) Pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah di ketiga BMT belum secara keseluruhan menerapkan kaidah-kaidah pengelolaan menurut manajemen modern. Hanya BMT Bahtera yang telah secara konsisten mengawalinya dari pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi. Disamping itu, BMT Bahtera juga memiliki *data base* terkait *muzakki* dan juga *mustabiq*. Kesempurnaan itu juga ditunjukkan pada program pengumpulan dan distribusi, baik yang konsumtif maupun distributif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, Muhammad Chairul. 2011. *Analisis Strategi Pemberdayaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh di KJKS BMT Fastabiq Pati terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ummat*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. IAIN Wali Songo Semarang.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Indrawati, Ruli. 2013. *Analisis Efektifitas Manajemen Zakat, Infaq, dan Shadaqah di BMT Bintoro Madani Demak*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. IAIN Walisongo.
- Isma, Nurul. 2012. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Yogyakarta*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga.
- Ismanto, Kuat. 2014. *Keberlangsungan Bait al-Maal wa at-Tamwil (BMT) di Kota/Kabupaten Pekalongan*". Laporan Penelitian. Tidak Diterbitkan. P3M STAIN Pekalongan.
- Mu'allim, A. 2015. Persepsi Masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syariah. *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*, 10 (1).
- Mubasiroh, Kholifatun. 2014. *Pendistribusian Zakat, Infaq, dan Shadaqah untuk Pemberdayaan Umat Mandiri di BMT Bima, Muntilan*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Perhimpunan BMT Indonesia. 2012. *Haluan BMT 2020*. Cetakan kedua. Jakarta: PBMTI.
- Pinbuk. tt. *Pedoman dan Cara Pembentukan BMT Balai Usaha Mandiri Terpadu*. Jakarta: Pinbuk.
- Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press.
- Soemitro, Andri. 2010, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: ALFABETA.
- Sulaeman. 2005. *Penerapan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dalam Kegiatan dan Pengembangan Battu, Maal Watta1wwil (BMT) (Studi di Kabupaten Kudus)*. Masters Thesis. Tidak Diterbitkan. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Yuli, Cantika. 2015. "Peran *Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)* Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)". <http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2013/12/11/peran->

[baitul-maal-wa-tamwil-bmt-dalam-pemberdayaan-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-umkm-618216.html](#) (19 Februari 2015).

Yunus, Muhammad. 2015. “Baitul Tamwil Untuk Ekonomi Masyarakat Kecil Sebuah Pengalaman Mengelola BMT.” <http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2012/07/06/baitul-tamwil-untuk-ekonomi-masyarakat-kecil-sebuah-pengalaman-mengelola-bmt-469584.html> (19 Februari, 2015).

Yusrialis. 2013. “Bangkitnya BTM Sebagai Pemberdaya Usaha Mikro Syariah di Indonesia,” *MENARA* 12, No. 2 (2013): 170–76.